

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Menurut hasil penelitian *Lee* dan *Snow* (1997) menunjukkan bahwa peningkatan keefektifan penerimaan pajak akan menyebabkan dampak berupa inefisiensi pada aspek sosial politik. Penentuan tingkat pajak diperlukan yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan pengeluaran pemerintah. Secara normatif, peningkatan pajak tidak diinginkan oleh sektor rumah tangga dan swasta, namun demikian melalui kebijakan yang tepat pemerintah dapat menentukan tingkat optimum.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara *instensifikasi* dan *ekstensifikasi*.

- a. Cara *instensifikasi* adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
- b. Cara *ekstensifikasi* adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru (Widayat :1995).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Syuhada Sofian, 1997). Bagi pemerintah Kabupaten/Kota penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang sangat diandalkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel penerimaan pendapatan daerah DKI Jakarta berikut ini.


**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pendapatan Daerah DKI Jakarta**  
**Tahun 2013-2016**  
**(dalam Milyar Rupiah)**

TAHUN	2013	2014	2015	2016
<b>Pajak Daerah</b>	19.994	21.101	21.794	4.056
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan</b>	400	520	530	300
<b>Retribusi</b>	30	470	460	680
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	2.750	3.240	3.620	4.300
<b>Total</b>	23.474	25.331	26.404	29.336

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dalam tabel 1.1 dapat diketahui jika penerimaan daerah masih sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah dengan menyumbang lebih dari 50% dari sumber pendapatan daerah.

**Gambar 1.1**  
**Penerimaan Pendapatan Daerah DKI Jakarta**  
**Tahun 2013-2016**  
**(dalam Milyar Rupiah)**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota.

Dari beberapa jenis pajak yang dikelola oleh daerah, terdapat satu jenis pajak yang menarik menurut penulis untuk melakukan penelitian, yaitu pajak reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah di waktu yang akan datang. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pajak ini, sehingga jika ini bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka nantinya pajak ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pajak Daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutrisno (2002) membuktikan bahwa jumlah penduduk, jumlah industri, dan petugas pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame.

Syuhada Sofian (1997) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat.

Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri dari iklan, reklame dan promosi penjualan. Oleh karena itu obyek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri. Jumlah perusahaan atau industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan atau industri yang ada maka akan mendorong tingkat promosi perusahaan, antara lain dengan reklame. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan pajak reklame.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mengoptimalkan pendapatan di sektor pajak reklame, misalnya dengan meningkatkan pelayanan disetiap kantor UPPD. Selain itu juga perlunya pengawasan terhadap reklame-reklame yang telah terpasang agar tidak ada reklame ilegal atau dilarang pemasangannya oleh pemerintah.

Pada tahun 2015, pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai larangan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruangan. Hal ini tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame, karena salah satu sumber penerimaan pajak reklame telah dilarang penyelenggaraannya di media luar.

Penelitian ini akan membahas tentang analisa pajak reklame dan larangan penyelenggaraan reklame rokok terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta mengingat kota tersebut memiliki potensial yang cukup besar di bidang pajak reklame dengan tingkat penduduk yang tinggi.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Reklame dan Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Terhadap Pajak Daerah di Kecamatan Kemayoran Tahun 2013-2016”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan perumusan Masalah Pokok diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa pengaruh larangan penyelenggaraan reklame rokok terhadap Pajak Reklame di Kecamatan Kemayoran tahun 2013-2016?
2. Bagaimana analisa pengaruh larangan penyelenggaraan reklame rokok terhadap Pajak Daerah di Kecamatan Kemayoran tahun 2013-2016?
3. Bagaimana analisa pengaruh pajak reklame terhadap Pajak Daerah di Kecamatan Kemayoran tahun 2013-2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh larangan penyelenggaraan reklame rokok terhadap Pajak Reklame di Kecamatan Kemayoran tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh larangan penyelenggaraan reklame rokok terhadap Pajak Daerah di Kecamatan Kemayoran tahun 2013-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap Pajak Daerah di Kecamatan Kemayoran tahun 2013-2016.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis:  
Menambah wawasan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Kota Jakarta, khususnya Pajak Reklame.

2. Bagi Pemerintah:

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Jakarta dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jakarta (DPPKAD) dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Jakarta.

3. Bagi Masyarakat:

Sebagai bahan acuan terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

4. Bagi Peneliti:

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.